



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR **089** Tahun 2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“HEXA PELITA” KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **Hexa Pelita**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 2112 Tahun 2016 tanggal 07 Desember 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **Hexa Pelita** yang berkedudukan di Gampong Lamkuta Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.
- Kedua** : Dalam mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga** : Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **07 Desember 2023**.
- Kelima** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 14 Mei 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR**



Dr. Silahuddin, M. Ag

Pembina

Nip. 19760814 200901 1 013

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar